

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia, misalnya hak asasi manusia dibidang hukum yaitu setiap warga negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma/kaidah untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri¹

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk mentata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat *terrealisir* dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengaplikasikannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi segala larangan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam kenyataannya manusia tidak bisa lepas dari masalah kejahatan.

Kejahatan (*Jarimah*) menurut Abdul Qadir Audah: Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. dengan kata lain, melakukan (*commisin*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 1993, hal 116.

kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Masalah kejahatan adalah permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.²

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang Anak merupakan pemegang tongkat estafet dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan dan pembinaan bagi anak agar terhindar dari kemungkinan yang dapat membahayakan masa depan anak. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan *diskriminatif*.³

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen dengan tegas menentukan bahwa anak mempunyai hak-hak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*. Dalam rangka perlindungan hak anak tersebut, maka Indonesia juga turut serta dalam *meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)* pada tahun 1990 yang telah

² Chuzaimah T, Yanggo, *Problem Hukum islam Kontemporer II*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1996, hal 76.

³ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 5.

disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah *legislatif*, *administratif* dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam *konvensi*. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak.

Perlindungan terhadap hak anak juga termasuk didalamnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana, Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal (Anak sebagai Pelaku) sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem pradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang

proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan⁴

Adapun untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa Perundang-undangan khusus anak dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan *Bappenas*, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan, kedua, tingkat tindak pidana dan *residivisme* anak tidak mengalami penurunan. ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak. keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dari pada bentuk sanksi lainnya. dan kelima, pendekatan yang terlalu *Legalistik*.⁵

⁴ Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.1.

⁵ <http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, tanggal akses 29 Maret 2017, Pukul 10.38 wib.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memberi batasan umur anak cukup berbeda-beda. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁶

Selanjutnya dalam hukum pidana, batasan anak dapat dijumpai, seperti pada pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 40 KUHP, bahwa jika anak di bawah umur enam belas tahun melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tentang pendapatan dan gadai negara maka ia dikembalikan kepada orang tuanya dengan tidak dipidana sekalipun;
2. Pasal 45 KUHP, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun;
3. Pasal 46 KUHP, hakim akan memerintahkan orang yang bersalah untuk ditempatkan dalam rumah negara tempat mendidik anak-anak, selama-lamanya sampai cukup umurnya 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pasal 47 KUHP, jika hakim memidana anak yang bersalah itu, maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiganya.⁷

⁶ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Aksara baru, Jakarta, 2001, hal 37.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 21-24.

Sedangkan dalam hukum perdata, batasan anak ini dapat dijumpai pada Pasal 330 KUHPperdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Tapi bagi seseorang yang belum genap berumur 21 (duapuluh satu) tahun tetapi sudah kawin, meskipun telah bercerai, maka dianggap sudah dewasa dan bukan dalam kategori anak-anak lagi. Menurut KUHPperdata, bagi mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 358 KUHPperdata⁸ Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹


Sedangkan dalam hukum Islam anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil buah hubungan antara pria dan wanita yang telah di karuniai oleh Allah swt. Adapun istilah anak itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena anak adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, dan anak merupakan anugra titipan dari Allah swt¹⁰

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, hal 77

⁹ Pasal 1 ayat (3), *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Medium, Bandung, 2014.

¹⁰ Fuad Mochamad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, AnakTiri, Anak Zina)*, Pedoman Jaya, Jakarta, 1985, hal 38.

Q.S al-kahf ayat 80



“Dan adapun anak muda (*kafir*) itu, kedua orang tuanya *mukmin*, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.”¹¹

Kitab *Syafinah* karangan Syekh Salim Abdullah bin Saad bin Sumair Al-hadhrami imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan tanda-tanda baligh pada anak ada 3 perkara:

1. Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan;
2. Mimipi basah, baik pada laki-laki dan perempuan;
3. *Haid* bagi perempuan pada umur 9 tahun.

Dilihat dari *Kitab Syafinah* karangan Syekh Salim Abdullah bin Saad bin Sumair Al-hadhrami imam Nawawi Al-Bantani, tentang tanda-tanda baligh diatas, maka dapat diketahui yang dimaksud dengan anak itu adalah bagi laki-laki dan perempuan belum pernah mimpi basah dan khusus untuk perempuan belum pernah *haid*.¹²

Sedangkan dalam kasus pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif di atur dalam pasal 365 KUHP:

Pasal 365

¹¹Soenarjo dkk, *al Quran dan terjemahnya*, toha putra, semarang, 1989, hal 165 juz 16

¹² Syekh Salim Abdullah bin Saad bin Sumair Al- hadhrami imam Nawawi Al-Bantani ”*kitab syafinah*” hal : 16.

- (1) Diancam dengan pidana penjara sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarian diri sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan meruksak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang di terangkan dalam No. 1 dan 3¹³

Berdasarkan pembahasan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu pengkajian khusus tindak kriminal dengan sudut pandang hukum pidana Islam, maka penulis tertarik mengambil judul SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 365 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur dalam Pasal 365 KUHP ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana *Relevansi* Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur dalam Pasal 365 KUHP dan Perspektif Hukum Pidana Islam ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 141

1. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur dalam Pasal 365 KUHP.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui *relevansi* Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dibawah Umur dalam Pasal 356 KUHP dan Perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

D. Kerangka Pemikiran

Pencurian yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan antara pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan.¹⁴

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia. Dalam arti kalimat Pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang pasal 365 ayat (1) KUHP, karena didalam pidana tersebut terdapat unsur kekerasan, sebab yang dilakukan oleh sipelaku adalah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman;
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain;
- c. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang;
- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum.

Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan

¹⁴ Kansil, dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 1.

kehendaknya sendiri.¹⁵ Mengenai arti barang adalah sesuatu benda yang berwujud seperti uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang, dan benda-benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik, dan sebagainya.

Sedangkan mengenai arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup menjelang, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah perayaan hari besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup.
2. Dampak *urbanisasi* yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten.
3. Pengaruh teknologi, dimana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak

¹⁵ Sugandhi, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 36

orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.¹⁶

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang serius karena Anak merupakan pemegang tongkat *estafet* dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara.

Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan dan pembinaan bagi anak agar terhindar dari kemungkinan yang dapat membahayakan masa depan anak.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*” atau yang biasa diartikan sebagai “kejahatan remaja” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat *asosial*, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami kegoncangan pada masa menjelang kedewasaan, dimana tindakan-tindakannya merupakan *manifestasi* dari kepuberan remaja. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa perubahan menjelang kedewasaan itu dapat dilewati dengan baik tanpa terjadi tindakan-tindakan yang menjurus ke arah perbuatan kriminal.

¹⁶ Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah IX*, Alma'arif, Bandung, 1990, hal 58.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, akan tetapi menurut pasal 7 ayat (2) UU SPPA *diversi* dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan pengulangan tindak pidana.¹⁷

Dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur sanksi bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹⁸

Sedangkan dalam hukum pidana islam, pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan *had* dibagi menjadi dua: *sariqah sughra* (pencurian kecil/biasa), dan *sariqah kubra* (pencurian besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis kedua ini disebut pula *hirabah*.¹⁹

¹⁷ Pasal 7 ayat (2), *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Medium, Bandung, 2014, hal 17

¹⁸ *Ibid*, hal 58

¹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 71.

Menurut bahasa, pencurian adalah:

أخذ شيء من الغير على وجه

Artinya: “Mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi”.

Sedangkan menurut syara’, pencurian berarti:

السرقه هي اخذالمكلف خفية قدر عشرة درا هم فضروية محرزة او حافظ بلا شبهة

Artinya: “Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh orang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi dengan *nisab* 10 *dirham* yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak *syubhat*”

Adapun maksud dari pengertian pencurian tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kalimat “diambil oleh orang *mukallaf* yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai jumlah satu *nishab*, dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak berhak diberikan hukuman potong tangan”.
- 2) Secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan menurut syara, karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri

menurut syara yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan bukan dengan sembunyi-sembunyi.

- 3) *Nishab* (jumlah) 10 *dirham* yang dicetak. Barang siapa mencuri sebatang perak yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya sepuluh *dirham* atau lebih, sedangkan harganya kurang dari 10 *dirham* yang dicetak, maka ia tidak dianggap sebagai seorang pencuri menurut syara, karena itu ia tidak dikenakan potong tangan.
- 4) Disimpan di suatu tempat. Maksudnya, hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan. Jadi, rumah-rumah, *flat-flat* atau hotel-hotel, laci-laci lemari, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semua itu dinamakan tempat penyimpanan.
- 5) Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan di sesuatu tempat yang biasanya tidak disiapkan untuk menyimpan barang, tetapi ditentukan penjagaannya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh orang-orang yang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan meletakkan besi-besi, semen-semen, balok-balok.
- 6) Tidak ada *syubhat*. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari *syubhat*, misalnya apabila si

suami mengambil harta istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami tersebut dihukum potong tangan, karena pencampuran keduanya dalam *mu'asyarah zaujiyah* merupakan suatu *syubhat* yang dapat mengugurkan hukuman. Sedangkan hukuman menjadi gugur karena adanya *syubhat* berdasarkan hadits Nabi SAW. Demikian pula halnya tidak dipotong tangan orang yang mencuri harta pamannya atau anak kerabatnya, misalnya seorang mencuri harta pamannya atau anak perempuan pamannya dan lain-lain. Demikian juga hukumannya tidak dipotong tangan karena *syubhat* memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan.²⁰

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan disebut dengan pencurian besar/*hirabah*. *Hirabah* adalah pembegalan, menamakan pencurian dengan pembegalan adalah bentuk *majas*, bukan hakikat, karena pencurian adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pembegalan adalah mengambil harta secara terang-terangan. Akan tetapi, di dalam pembegalan terdapat bentuk sembunyi-sembunyi yaitu sembunyinya pelaku dari imam (penguasa/kepala negara) dan orang yang mewakilinya demi keamanan.

Hirabah atau perampokan bukan hanya suatu pelanggaran terhadap manusia dan masyarakat melainkan juga, suatu pernyataan perang terhadap Allah dan Rasul-nya dengan menggunakan kekerasan. Melakukan perang terhadap suatu masyarakat mungkin akan mengakibatkan kekecauan, kekalutan dan hilangnya rasa aman dipikiran dan di hati. Maka peperangan terhadap Allah dan Rasul-nya

²⁰ Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah "Kajian Hukum Islam Kontemporer"*, Angkasa, Bandung, 2005, hal 58-60.

jauh lebih gawat dan termasuk pemberontakan yang nyata terhadap prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan serta rasa penghormatan terhadap semua. Maka setiap orang yang mengacau atau berusaha mengganggu tatanan hidup itu merupakan bangsat, pelanggar hukum, dan patut menerima hukuman yang berat.²¹

Menurut buku yang berjudul Tindak Pidana dalam Syariat Islam karya Abdur Rahman, *hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang *musafir* atau orang yang berjalan di jalan raya atau ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.

Sedangkan menurut buku Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam) karya A. Djazuli, *hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Jadi, *hirabah* itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan, orang-orang seperti ini bisa masuk kategori perampok dan penyamun. Sebenarnya pencurian yang dikemukakan tersebut terlampau singkat dan masih kurang lengkap. Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah.

²¹ Abdur Rahman, *Tindak pidana dalam syariat islam*, Melton Putra, Jakarta, 1992, hal 57.

السرقۃ شرعاً، هی اخذالمكلف ای البالغ العاقل مال الغير خفية اذبلغ نصاباً، من
حرز من غير ان يكون له شبهة فی هذا المال الماخوذ

“Pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut”.²²

E. Langkah-langkah Penelitian

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh dibawah umur. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat *normatif*. Yang menganalisis hukum pidana islam terhadap sanksi pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data *kualitatif* yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan *verbal*, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui analisis dokumen dan data yang sekunder

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 81-82.

yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terkait dengan pokok permasalahan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari tiga bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum *primer* bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan buku *fiqh jinayah*, hukum pidana islam, asas-asas hukum pidana islam, serta buku-buku *fiqh jinayah* lainnya yang menunjang karya tulis ilmiah.
- b. Bahan hukum *sekunder*, meliputi buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, hasil penelitian yang memuat informasi yang *relevan* dengan pembahsan ini.
- c. Bahan hukum *tersier*, yaitu kamus dan buku Ensiklopedia.

4. Teknik Penulisan

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian *normative* yang bersumber kepada bahan bacaan dilakukan dengan penelaahan naskah.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis*, yaitu analisis isi data, pengumpulan bahan-bahan hukum dan *interpretasi* dengan melakukan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG